



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IIM S. LA TAUNDU**
ALIAS IIN BIN LA
SANA;
2. Tempat lahir : Bau-Bau;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/1 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Liya Mawi,
Kecamatan Wangi-Wangi
Selatan, Kabupaten Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Baharuddin, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Maritim Wakatobi (LBH-MMW) yang beralamat di Jalan Poros Liya Lingkungan Lontoi Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 18 Januari 2024 Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Wgw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Wgw tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Wgw tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IIM LATAUNDU Alias IIN Bin LA SANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1947 Nomor 17) sesuai dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IIM LATAUNDU Alias IIN Bin LA SANA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bilah badik dengan panjang mata pisaunya sepanjang 15 sentimeter yang terbuat dari besi, gagang badik panjangnya 8 sentimeter terbuat dari kayu warna coklat muda dan coklat tua dan sarung badik tersebut panjangnya 18 sentimeter yang terbuat dari kayu warna coklat muda, panjang keseluruhan 24 Sentimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-02/RP-9/Eku.2/01/2024 tanggal 11 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IIM S. LA TAUNDU Alias IIN Bin LA SANA pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya pada bulan November 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pantai Marina Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi – Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Tanpa Hak, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) Bilah badik tanpa ijin yang berwenang”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Berawal ketika saksi SABIRUDDIN Bin LA TEMBO sedang melaksanakan pengamanan Wakatobi Wave dan pada saat itu saksi sedang berjalan di sekitar parkir sepeda motor di Pantai Marina dan melihat Terdakwa sedang menjaga parkir kendaraan bermotor di Pantai Marina tempat kegiatan Wakatobi Wave dilaksanakan yang saat itu posisi Terdakwa sedang duduk di trotoar Pantai Marina, kemudian saksi SABIRUDDIN Bin LA TEMBO menyuruh Terdakwa berdiri kemudian saksi SABIRUDDIN Bin LA TEMBO mengatakan kepada Terdakwa “coba angkat baju” sehingga Terdakwa mengangkat baju sambil mengatakan kepada saksi SABIRUDDIN Bin LA TEMBO bahwa Terdakwa membawa badik kemudian Terdakwa mengambil badik Terdakwa yang Terdakwa selipkan di pinggang kirinya dan menyerahkan badik tersebut kepada saksi SABIRUDDIN Bin LA TEMBO kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke SPKT Polres Wakatobi untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta senjata tajam jenis badik tersebut tidak ada hubungannya dalam melaksanakan pekerjaan sah Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 No. 17d) dan Undang-Undang RI dahulu NR 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Malik Zamronga di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan penangkapan Terdakwa karena membawa senjata tajam pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Pantai Marina Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa berjenis badik;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekan Anggota Kepolisian Polres Wakatobi sedang melaksanakan pengamanan di pintu masuk tempat Wakatobi Wave dilaksanakan dan pada saat itu datang saudara Sabiruddin menyerahkan Terdakwa kepada unit patroli Polres Wakatobi karena Terdakwa kedatangan sedang membawa dan menguasai senjata tajam jenis badik, sehingga Ketua Tim Patroli Polres Wakatobi memerintahkan Saksi bersama dengan rekan Saksi membawa Terdakwa dan mengawal ke SPKT Polres Wakatobi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang mata pisaunya sepanjang 15 sentimeter yang terbuat dari besi, gagang badik panjangnya 8 sentimeter terbuat dari kayu warna coklat muda dan coklat tua dan sarung badik tersebut panjangnya 18 sentimeter yang terbuat dari kayu warna coklat muda, panjang keseluruhan 24 sentimeter, adalah barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa yang melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu adalah saudara Sabiruddin;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. La Ode Farham alias Farham di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan penangkapan Terdakwa karena membawa senjata tajam pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Pantai Marina Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa berjenis badik;

- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekan Anggota Kepolisian Polres Wakatobi sedang melaksanakan pengamanan di pintu masuk tempat Wakatobi Wave dilaksanakan dan pada saat itu datang saudara Sabiruddin menyerahkan Terdakwa kepada unit patroli Polres Wakatobi karena Terdakwa kedatangan sedang membawa dan menguasai senjata tajam jenis badik, sehingga Ketua Tim Patroli Polres Wakatobi memerintahkan Saksi bersama dengan rekan Saksi membawa Terdakwa dan mengawal ke SPKT Polres Wakatobi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang mata pisaunya sepanjang 15 sentimeter yang terbuat dari besi, gagang badik panjangnya 8 sentimeter terbuat dari kayu warna coklat muda dan coklat tua dan sarung badik tersebut panjangnya 18 sentimeter yang terbuat dari kayu warna coklat muda, panjang keseluruhan 24 sentimeter, adalah barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa saat itu;

- Bahwa yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu adalah saudara Sabiruddin;

- Bahwa Saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sabiruddin bin La Tembo di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengaku tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan penangkapan Terdakwa karena membawa senjata tajam pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Pantai Marina Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa berjenis badik;
- Bahwa Saksi sendiri yang menemukan Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa awalnya Saksi sedang melaksanakan pengamanan Wakatobi Wave, dan pada saat itu Saksi sedang berjalan di sekitar parkir sepeda motor di Pantai Marina dan melihat Terdakwa sedang duduk di trotoar Pantai Marina, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk berdiri lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "coba angkat baju" sehingga Terdakwa mengangkat baju sambil berkata kepada Saksi "saya membawa badik". Kemudian Terdakwa mengambil badik dari pinggang sebelah kiri Terdakwa dan menyerahkan badik tersebut kepada Saksi, sehingga Saksi langsung mengamankan dan menyerahkan Terdakwa kepada unit patroli Polres Wakatobi kemudian Terdakwa dibawa ke SPKT Polres Wakatobi oleh anggota unit patroli Polres Wakatobi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa untuk apa membawa senjata tajam tersebut dan Terdakwa menyampaikan membawa badik untuk berjaga-jaga;
- Bahwa saat Terdakwa hendak menyerahkan senjata tajamnya kepada Saksi, Terdakwa sempat melawan dengan menahan tangannya sambil berkata "tunggu, tunggu";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu bantahan saat Saksi hendak memberikan senjata tajamnya, saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan langsung menyerahkan, terhadap bantahan tersebut Saksi membenarkan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik pada hari Senin tanggal 6 November 2023 jam 23.30 WITA bertempat di Pantai Marina Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa berawal dari Terdakwa sedang menjaga parkir kendaraan bermotor di Pantai Marina tempat kegiatan Wakatobi Wave dilaksanakan dan saat itu posisi Terdakwa sedang duduk di trotoar Pantai Marina, kemudian sekitar pukul 23.30 WITA datang anggota kepolisian menyuruh Terdakwa berdiri, kemudian anggota kepolisian tersebut mengatakan kepada Terdakwa "coba angkat baju" sehingga Terdakwa mengangkat baju sambil mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa Terdakwa membawa badik, kemudian Terdakwa mengambil badik yang Terdakwa selipkan di pinggang kiri dan menyerahkan badik tersebut kepada pihak kepolisian kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke SPKT Polres Wakatobi untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk memusnahkan senjata tajam tersebut dan tidak ada tujuan lain;
 - Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang mata pisaunya sepanjang 15 sentimeter yang terbuat dari besi, gagang badik panjangnya 8 sentimeter terbuat dari kayu warna coklat muda dan coklat tua dan sarung badik tersebut panjangnya 18 sentimeter yang terbuat dari kayu warna coklat muda, panjang keseluruhan 24 sentimeter, adalah barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa saat itu
 - Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli sendiri;
 - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dari rumah sekitar pukul 18.30 WITA dengan rencana membuangnya, namun senjata tajam tersebut tidak dibuang sampai dilakukan pengeledahan oleh polisi;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) Bilah badik dengan panjang mata pisaunya sepanjang 15 sentimeter yang terbuat dari besi, gagang badik panjangnya 8 sentimeter terbuat dari kayu warna coklat muda dan coklat tua dan sarung badik tersebut panjangnya 18 sentimeter yang terbuat dari kayu warna coklat muda, panjang keseluruhan 24 sentimeter;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Pantai Marina Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi Saksi Sabiruddin bin La Tembo sedang melakukan pengamanan acara Wakatobi Wave dan menemukan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut disimpan di pinggang sebelah kirinya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dibawa oleh Saksi Sabiruddin bin La Tembo diserahkan kepada unit patroli Polres Wakatobi yaitu Saksi Malik Zamronga dan Saksi La Ode Farham alias Farham untuk selanjutnya dibawa ke SPKT Polres Wakatobi untuk diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam jenis badik yang dibawa oleh Terdakwa memiliki ciri panjang mata pisaunya sepanjang 15 sentimeter yang terbuat dari besi, gagang badik panjangnya 8 sentimeter terbuat dari kayu warna coklat muda dan coklat tua dan sarung badik tersebut panjangnya 18 sentimeter yang terbuat dari kayu warna coklat muda, panjang keseluruhan 24 sentimeter yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonantie Tjdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 No. 17d) dan Undang-Undang RI dahulu nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut menyembunyikan mempergunakan atau, mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Im S. La Taundu Alias lin Bin La Sana** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain.

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam perkara ini dan benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut di atas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*), dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut menyembunyikan mempergunakan atau, mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*), maka bunyi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut dapatlah disimpulkan bahwa hal-hal yang disebutkan dalam pasal tersebut merupakan pengecualian dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa mencermati persesuaian keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diketahui fakta bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Pantai Marina Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi Saksi Sabiruddin bin La Tembo sedang melakukan pengamanan acara Wakatobi Wave, kemudian Saksi Sabiruddin bin La Tembo melihat Terdakwa sedang duduk di trotoar pantai marina dan menyuruhnya berdiri sambil mengangkat baju Terdakwa, dan Terdakwa menuruti ucapan Saksi Sabiruddin bin La Tembo untuk mengangkat bajunya sambil berkata "saya membawa badik", kemudian Terdakwa mengambil badik dari pinggang sebelah kirinya dan menyerahkan badik tersebut kepada Saksi Sabiruddin bin La Tembo. Setelah itu Saksi Sabiruddin bin La Tembo mengamankan Terdakwa dan menyerahkannya ke unit patroli Polres Waktobi yang sedang melewati tempat kejadian kemudian Terdakwa diserahkan kepada Saksi Malik Zamronga dan Saksi La Ode Farham alias Farham untuk dibawa ke SPKT Polres Wakatobi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik dengan panjang mata pisaunya sepanjang 15 sentimeter yang terbuat dari besi, gagang badik panjangnya 8 sentimeter terbuat dari kayu warna coklat muda dan coklat tua dan sarung badik tersebut panjangnya 18 sentimeter yang terbuat dari kayu warna coklat muda, panjang keseluruhan 24 sentimeter tanpa adanya izin dari pihak berwajib;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan senjata tajam dan Terdakwa menerangkan alasan dirinya membawa senjata tajam adalah untuk dibuang namun Majelis Hakim menilai bahwa alasan Terdakwa cenderung mengada-ada karena Terdakwa memiliki cukup waktu untuk membuang badiknya namun Terdakwa tidak segera membuang senjata tajam tersebut dan tetap menyimpannya sampai polisi menggeledah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui badik milik Terdakwa sebagaimana telah menjadi barang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Wgw



bukti pada perkara *a quo* telah masuk dalam kategori senjata tajam penikam atau penusuk, serta pada saat ditemukan senjata tajam tersebut dalam penguasaan Terdakwa yang tidak sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mengharuskan membawa maupun menggunakan senjata tajam sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk membawa badik dan badik milik Terdakwa tidak termasuk dalam barang-barang yang dikecualikan oleh Undang-Undang (*vide*: Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua, utamanya “tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam, atau senjata penusuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1947 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum bagi Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dianggap telah turut dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Bilah badik dengan panjang mata pisaunya sepanjang 15 sentimeter yang terbuat dari besi, gagang badik panjangnya 8 sentimeter terbuat dari kayu warna coklat muda dan coklat tua dan sarung badik tersebut panjangnya 18 sentimeter yang terbuat dari kayu warna coklat muda, panjang keseluruhan 24 sentimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, melainkan juga bertujuan lain untuk mendidik dan membina agar seorang terdakwa menyadari atau menginsafi kesalahannya, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat R.I. Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1947 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa IIM.S. LA TAUNDU ALIAS IIN BIN LA SANA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IIM.S. LA TAUNDU ALIAS IIN BIN LA SANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah badik dengan panjang mata pisaunya sepanjang 15 sentimeter yang terbuat dari besi, gagang badik panjangnya 8 sentimeter terbuat dari kayu warna coklat muda dan coklat tua dan sarung badik tersebut panjangnya 18 sentimeter yang terbuat dari kayu warna coklat muda, panjang keseluruhan 24 sentimeter; dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Diyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhiki Galih Santoso, S.H., Andy Bachrul Ghofur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrin Amir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Toyib Hasan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dhiki Galih Santoso, S.H.

Diyan, S.H., M.H.

TTD

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Syahrin Amir, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Wgw